

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penggunaan sistem Artificial Intelligence dalam membantu Notaris untuk melaksanakan tugas dan jabatannya membuat akta otentik harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 16 Ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Akan tetapi penggunaan sistem *Artificial Intelligence* tersebut hanya digunakan sebagai salah satu alat membuat draf akta notaris yang dikehendaki para penghadap, *Artificial Intelligence* mengolah data yang terdiri dari sejumlah aturan-aturan yang tersusun secara sistematis dan spesifik mengenai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari perjanjian yang akan buat para penghadap yang isinya bergantung pada apa yang diperjanjikan atau sesuai dengan kehendak para penghadap.
2. Notaris terbukti telah melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan Undang-undang dan mengakibatkan akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris kemudian dapat dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum. Berkenaan dengan bentuk-bentuk akta otentik yang dibuat dan merupakan kewenangan notaris diatur di dalam Pasal 15 UUJN, mengenai syarat-syarat pengangkatan sebagai notaris diatur dalam Pasal 3 UUJN. AI muncul dan dikembangkan manfaatnya, khususnya dalam perancangan kontrak yang diselesaikan melalui kontrak elektronik sebagai bukti

berkembangnya kecerdasan buatan dan manfaat efisiensi dalam pekerjaan, terkait perubahan tersebut upaya pemerintah dibidang hukum kenotariatan dengan menambahkan *cyber notary* pada Undang-Undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (3) melalui kewenangan notaris yang lain yaitu mensertifikasi transaksi elektronik (*cyber notary*) sedangkan mengenai teknologi itu sendiri.

B. SARAN

1. Notaris wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan jabatannya, dalam mengenal para pihak dan mencari kebenaran materil terhadap para pihak, agar akta yang dibuat tidak menjadi akta di bawah tangan dan bermasalah dikemudian hari.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Presiden perlu membuat undang-undangan mengenai sistem *Artificial Intelligence* dalam pembuatan akta otentik oleh notaris.

